

Tantangan Regulasi Hukum Pasar Modal dalam Perlindungan Investor di Era Digital

Chrystaline Gozales^{1*}, Steffany Faustine², Albert Lodewyk Sentosa Siahaan³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Indonesia

E-mail: 03051220010@student.uph.edu¹, 03051220006@student.uph.edu²,
albertlodewyksiahaan@gmail.com³

Article History:

Received: 05 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 28 April 2025

Keywords:

*Literasi
Keuangan, Manipulasi Pasar,
Pasar Modal Digital,
Perlindungan Investor,
regulasi, UU Pasar Modal.*

Abstract: *Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi pasar modal secara global, menghadirkan tantangan kompleks dalam regulasi dan perlindungan investor. Artikel ini menganalisis efektivitas regulasi pasar modal dalam mencegah manipulasi pasar dan penipuan di era digital, serta peran hukum dalam melindungi investor ritel. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian mengidentifikasi tantangan seperti pengawasan transaksi lintas batas, ketidakpastian hukum aset digital, dan rendahnya literasi keuangan investor. Hasil menunjukkan bahwa regulasi yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan transparansi informasi merupakan kunci untuk menciptakan pasar modal yang sehat. Rekomendasi mencakup penguatan kerangka hukum, pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis AI, dan program edukasi investor yang masif.*

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis dalam sistem keuangan modern sebagai sarana penghimpunan dana dan investasi (Diether et al., 2009). Transformasi digital telah membawa kemajuan signifikan dalam efisiensi dan inklusi pasar modal, namun juga memunculkan tantangan kompleks dalam aspek regulasi dan perlindungan investor. Praktik manipulasi pasar seperti *pump and dump*, *spoofing*, dan *insider trading* semakin marak melalui platform digital, yang membuktikan masih adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi. Kasus PT LUCK dan PT SIAP menunjukkan lemahnya deteksi dini terhadap praktik curang, sementara kasus investasi ilegal seperti Binomo dan Quotex menegaskan rentannya investor ritel akibat rendahnya literasi keuangan. Selain itu, perkembangan instrumen keuangan digital seperti *fractional share ownership*, *P2P lending*, dan *smart contracts* masih menghadapi ketidakpastian hukum, ditambah dengan tantangan regulasi lintas negara yang tampak dari kasus Binance dan Coinbase (SEC, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pasar modal syariah juga menghadapi dilema tersendiri dalam memastikan bahwa inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait isu *gharar* dan kehalalan aset digital. Oleh karena itu, di era digital ini, dibutuhkan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta sistem perlindungan investor yang lebih kuat melalui edukasi, transparansi informasi, dan pengawasan lintas batas yang lebih efektif. Kajian terhadap efektivitas regulasi dan peran hukum dalam melindungi investor menjadi kunci

dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan kebijakan regulator yang berkaitan dengan pasar modal di era digital, khususnya dalam hal perlindungan investor dan pengawasan transaksi digital. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikelompokkan menjadi tiga kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer: mencakup peraturan perundang-undangan seperti:
 - o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
 - o Peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 23/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi dan POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan;
 - o Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pasar modal syariah.
2. Bahan hukum sekunder: berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, serta laporan-laporan resmi dari instansi seperti OJK, BEI, IOSCO, dan World Bank.
3. Bahan hukum tersier: seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta glosarium istilah hukum dan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan referensi akademik yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif, yakni dengan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh untuk merumuskan pandangan kritis terhadap efektivitas regulasi pasar modal dalam konteks digital, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan investor. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menelaah permasalahan hukum yang bersifat normatif dan konseptual, serta mampu mengkaji bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi terhadap transformasi digital di sektor pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi besar dalam ekosistem pasar modal. Inovasi seperti perdagangan algoritma, aplikasi investasi digital, dan kepemilikan saham pecahan telah meningkatkan efisiensi sekaligus kompleksitas pasar. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan besar bagi regulator, khususnya terkait pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar dan transaksi lintas batas. Praktik pump and dump, spoofing, front running, serta penyebaran informasi menyesatkan semakin sulit dideteksi karena pelakunya menggunakan platform online dan media sosial. Kasus PT Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) dan PT Sekawan Intipratama Tbk. (SIAP) menunjukkan celah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dengan merugikan investor lain (Kompas, 2021). Selain manipulasi pasar, isu pengawasan transaksi lintas yurisdiksi juga sangat krusial. Kasus Binance dan Coinbase menjadi contoh bahwa ketidaksinkronan regulasi antarnegara menyulitkan penegakan hukum terhadap platform digital global (IOSCO, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama internasional serta pengembangan sistem pengawasan digital berbasis teknologi mutakhir seperti RegTech dan SupTech. Lembaga internasional seperti International Organization of Securities Commissions

(IOSCO) dan Financial Action Task Force (FATF) juga dapat memainkan peran penting dalam harmonisasi kebijakan dan koordinasi lintas negara guna memudahkan pengawasan lintas batas secara lebih terstruktur (IOSCO, 2021).

Di Indonesia, OJK telah menyusun Roadmap Pengembangan Pasar Modal 2023–2027, namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan adaptasi teknologi (OJK, 2023a). Deteksi transaksi mencurigakan secara real-time masih menjadi tantangan teknis yang memerlukan pengembangan infrastruktur dan keahlian teknis secara terus-menerus. Di sisi lain, perlindungan terhadap investor ritel memegang peranan penting. Regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK No. 23/POJK.04/2015, serta UU ITE memberikan kerangka hukum yang menjamin hak investor. Namun, maraknya kasus investasi ilegal seperti Binomo dan Quotex membuktikan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif (OJK, 2023b). Kelemahan utama terletak pada rendahnya literasi keuangan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko investasi digital.

Edukasi menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan investor. Program Sekolah Pasar Modal oleh BEI, serta Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan menjadi langkah strategis dalam membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar investasi (Bursa Efek Indonesia, 2017). Literasi digital, termasuk pemahaman tentang penggunaan aplikasi trading, analisis risiko, dan prinsip diversifikasi portofolio, menjadi esensial agar investor ritel tidak mudah terjebak dalam skema penipuan. Kolaborasi antara OJK, Kominfo, pelaku industri, serta platform digital sangat penting untuk menciptakan strategi edukasi nasional yang adaptif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan modul edukasi melalui aplikasi mobile dan media sosial juga menjadi inovasi penting untuk menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Transparansi informasi juga merupakan faktor utama dalam menciptakan pasar yang sehat. Regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi oleh emiten dan platform investasi harus ditegakkan secara konsisten untuk mencegah manipulasi dan praktik insider trading. Kejelasan informasi tentang risiko produk, legalitas platform, dan jejak kinerja keuangan sangat diperlukan agar investor dapat membuat keputusan rasional.

Menghadapi tantangan era digital, diperlukan regulasi yang progresif dan adaptif. Regulatory sandbox menjadi salah satu solusi inovatif yang memungkinkan regulator menguji coba model bisnis fintech sebelum diberlakukan secara luas. Prinsip technology-neutral juga penting agar regulasi tetap relevan meskipun teknologi terus berkembang. Dalam konteks hukum Islam, pasar modal syariah juga menghadapi dilema baru, seperti status hukum transaksi berbasis smart contract dan aset digital. Isu gharar dan ketidakpastian dalam cryptocurrency memunculkan perdebatan mengenai kehalalan instrumen digital. Oleh karena itu, keterlibatan DSN-MUI dalam pembentukan kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan prinsip syariah tetap dijaga dalam pasar modal digital.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam pasar modal telah membuka peluang besar dalam memperluas akses investasi dan efisiensi transaksi, namun di saat yang sama juga memunculkan tantangan serius terhadap integritas pasar dan perlindungan investor. Praktik manipulasi seperti pump and dump, penipuan daring, serta kompleksitas transaksi lintas batas menunjukkan perlunya regulasi yang tidak hanya ketat, tetapi juga adaptif terhadap dinamika teknologi. Regulasi yang efektif harus mampu menjangkau isu-isu baru yang timbul akibat digitalisasi, termasuk perdagangan berbasis algoritma, aset kripto, dan layanan fintech lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan

berbasis teknologi seperti penggunaan RegTech, sandbox regulasi, serta harmonisasi kebijakan dengan standar internasional menjadi sangat penting.

Perlindungan terhadap investor ritel harus ditekankan melalui penguatan kerangka hukum, peningkatan literasi keuangan, serta transparansi informasi. Edukasi yang berkelanjutan dan kolaboratif, terutama melalui pendekatan digital dan lintas lembaga, merupakan pilar utama dalam menciptakan investor yang cerdas dan mandiri. Selain itu, pasar modal syariah juga menuntut perhatian khusus dalam memastikan bahwa instrumen digital tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan sinergi antara regulasi yang progresif, pengawasan berbasis teknologi, dan pemberdayaan investor melalui edukasi dan transparansi, diharapkan pasar modal Indonesia dapat tumbuh secara inklusif, adil, dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Bursa Efek Indonesia. (2017). *Sekolah Pasar Moda – Tujuan Kegiatan*. Diakses dari: <https://sekolahpasarmodal.idx.co.id/informasi>
- International Organization of Securities Commissions (IOSCO). (2021). *Global Regulatory Framework for Digital Assets*. Madrid: IOSCO.
- Kompas. (2021). *Kasus PT. Investasi Mantap Berjangka: Skema Ponzi Berkedok Investasi Emas*. Diakses dari: <https://www.kompas.com>.
- OJK. (2024). *Peta Jalan: Pengembangan Dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital Dan Aset Kripto 2024-2028*. Edisi Ke-1, Agustus 2024
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Satgas Waspada Investasi 2023*, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan Pasar Modal Indonesia 2023-2027*, 2023.
- Securities and Exchange Commission (SEC), *Lawsuit Against Binance and Coinbase*, 2023.
- T. G. Diether, K. J. Hendershott, & J. H. Werner, "Short Selling and the Price Discovery Process," *The Review of Financial Studies*, vol. 22, no. 2, 2009, pp. 575-607.
-